

PENULISAN SKRIPSI

PERUBAHAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL



Disusun oleh:
Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra

N P M : 170512916
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan (PK 2)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERUBAHAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA TERHADAP
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM
PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**



**Diajukan oleh:
Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra**

N P M	: 170512916
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan (PK 2)


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing**

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERUBAHAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Tempat : Ruang Pendidikan 2 Lt. 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua	: Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	<u>Tanda Tangan</u>
Sekretaris	: G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. **Eku Anita Christiani, SH., M.Hum.**
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Penulisan Hukum/Skripsi sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul **“Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional”**.


Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, dukungan, serta doa sehingga dapat terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya kepada penulis, dan juga memberikan kritik dan saran yang membangun, dari tahap awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan baik dan lancar.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu yang

bermanfaat kepada penulis selama masa pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Staf Tata Usaha, Perkuliahan, dan juga semua staf-staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik dan juga membantu penulis dalam proses penyusunan dan administrasi Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Bapak Sunaryo & Ibu Ernik Istiani, selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik, menghidupi penulis dengan sepenuh tenaga dan kesabaran dan juga tidak henti-hentinya memberikan berbagai bentuk dukungan, motivasi, serta doa dan ridhonya kepada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini.
6. Venska Pandu Sunaryo Putra & Safanella Fildza Fathihah, selaku dua saudara kandung penulis yang juga selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah selalu ada untuk penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan juga menghibur serta memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sebagai teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh masa studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan baik terkait aspek penyusunan, isi, maupun aspek-aspek lainnya. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai masukan bagi penulis agar Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dengan disusunnya Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan juga semua pihak yang ada di masyarakat, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum di waktu yang akan datang.



Yogyakarta, 22 Juli 2024


Penulis,

Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra

ABSTRACT

Changes in the principle of legality of criminal law are one of the important aspects in efforts to protect victims of crime in the national criminal law reform. The principle of legality, which prioritizes that no act can be punished except based on the provisions of the law, has undergone a transformation to be more responsive to the needs of victims of crime. In this context, criminal law reform aims to balance legal certainty with the protection of victims' rights. Some significant changes include expanding the definition of criminal offenses, regulating victims' rights in the judicial process, and applying the principles of restorative justice. Thus, this reform is expected to be able to provide more comprehensive and humanist justice, as well as increase public confidence in the criminal law system.

Keywords: principle of legality, criminal law, victim protection, legal reform, restorative justice.




DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	15
1. Asas Legalitas	15
2. Pembaruan Hukum Pidana	17
3. Perlindungan terhadap Korban	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Bahan Hukum	18
H. Sistematika Skripsi	20
BAB II	21

PEMBAHASAN	21
A. Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional	21
1. Pengertian Asas Legalitas	21
2. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Ide Dasar Asas Legalitas	22
3. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	37
4. Pengertian Hukum Pidana Nasional	39
5. Pembaruan Hukum Pidana	42
B. Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Korban	45
C. Perubahan dari Asas Legalitas Formil ke Asas Legalitas Formil-Materiil terhadap Upaya Perlindungan Korban	47
BAB III	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional”** merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika di kemudian hari Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 22 Juli 2024

yang menyatakan,

Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra